

ABSTRAK

Kartu Tanda Penduduk elektronik merupakan tanda identitas yang wajib dimiliki oleh seluruh penduduk Indonesia baik bagi penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan prosedur kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap serta sanksi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik khususnya di Kota Jambi. Metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Imigrasi Kota Jambi dari tahun 2022-2023 terdapat 25 Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap dan berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tahun 2022-2023 hanya terdapat 15 Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dari data tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal Tetap untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan kejadian sebenarnya di lapangan. Kantor Imigrasi tidak dapat memberikan sanksi terkait Warga Negara Asing yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dikarenakan hal tersebut bukan termasuk kewenangan dari Kantor Imigrasi melainkan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memberikan peringatan dan sanksi administratif dikarenakan adanya asas pelaporan yang mana Warga Negara Asing yang seharusnya lebih aktif untuk melakukan pelaporan.

Kata Kunci: Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Warga Negara Asing, Izin Tinggal Tetap

ABSTRACT

An electronic Resident Identity Card is a form of identity that must be owned by all Indonesian residents, both Indonesian citizens and foreign citizens. The aim of this research is to determine the arrangements and procedures for possession of an Electronic Resident Identity Card for Foreign Citizens holding a Permanent Residence Permit as well as the sanctions given by the Population and Civil Registration Service for Foreign Citizens holding a Permanent Residence Permit who do not have an Electronic Resident Identity Card, especially in Jambi City. Empirical juridical research methods. Based on research results at the Jambi City Immigration Office from 2022-2023 there were 25 foreign nationals holding permanent residence permits and based on data obtained from the Jambi City Population and Civil Registration Service in 2022-2023 there were only 15 foreign nationals holding permanent residence permits that already have an Electronic Identity Card. From this data, it was found that there was a discrepancy between the laws and regulations which require foreign citizens holding Permanent Residence Permits to have an Electronic Resident Identity Card and the actual events in the field. The Immigration Office cannot impose sanctions regarding foreign citizens who do not have a Resident Identity Card because this does not fall under the authority of the Immigration Office but rather the authority of the Population and Civil Registration Service. The Population and Civil Registration Service does not provide warnings and administrative sanctions due to the reporting principle where foreign citizens should be more active in reporting.

Keywords: *Electronic Resident Identity Card, Foreign Citizen, Permanent Resident*